

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Islam atau selanjutnya di sebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan dengan bunga. Bank Islam atau yang biasa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasionalnya dan produknya di kembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi S.A.W. Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah di sebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk saat ini 273,523,615 jiwa atau sekitar 12,70% dari penduduk dunia.

Pendirian Bank Syariah di Indonesia berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian, di lanjutkan dengan Musyawarah Nasional [MUNAS] IV Majelis Ulama Indonesia [MUI] di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Berdasarkan hasil MUNAS tersebut, MUI membentuk Tim Steering Committee

yang di ketahui Dr. Ir. Amin Aziz, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk Bank Syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia [BMI] Pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan akte pendirian oleh notaris Yudho Paripurno, S.H. dengan surat izin menteri kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 november 1991, BMI resmi beroperasi. Berdirinya BMI tidak sertamerta di ikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.<sup>1</sup>

Perbankan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah “ Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” dan bank syariah menurut Undang-undang tersebut adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>1</sup> IkatanBankir Indonesia, *MemahamiBisnis Bank Syariah*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2014. h 2

berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah”<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prospek perbankan syariah pada bulan maret tahun 2019 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang di salurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Total aset yang di dapatkan dari perbankan syariah per Maret 2019 mencapai Rp. 492,23 triliun pertumbuhan ini naik 12,04% dari tahun sebelumnya, dari Pembiayaan Yang Disalurkan di peroleh Rp. 336,39 triliun pertumbuhan ini naik 14,15% dari tahun 2018, dari Dana Pihak Ketiga (DPK) di peroleh Rp. 382,83 triliun pertumbuhan ini naik 10,28% dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Akad yang paling sering digunakan masyarakat dalam pembiayaan maupun penghimpunan dalam Perbankan Syariah adalah *Mudharabah* dan Musyarakah. Namun, penelitian ini lebih

---

<sup>2</sup> Zeedy. *Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah ah tentang ekonomi syariah*, (Yogyakarta: pustaka zeed, 2009), hal.31

<sup>3</sup>[www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

difokuskan kepada pembiayaan *mudharabah*, karena akad tersebut digunakan untuk kerjasama dalam hal yang produktif bukan yang konsumtif. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan dan sebagai ikon Bank Syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.<sup>4</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* adalah salah satu produk penyaluran dana dan juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>5</sup>

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifatnya

---

<sup>4</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah...", 32

<sup>5</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 133

itulah *mudharabah* lebih praktis untuk di jalankan pada perbankan islam di bandingkan dengan syirkah.<sup>6</sup>

Aplikasi *mudharabah* pada perbankan syariah dapat berbentuk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana (*funding*), *Mudharabah* dipergunakan untuk: a) tabungan berjangka, dimaksudkan untuk tujuan umum, yang dapat di pakai untuk usaha apa saja yang tidak melanggar syariat, misalnya deposito biasa; b) Deposito spesial, dimana dana yang di titipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu saja. Adapun dari sisi pembiayaan (*financing*), *mudharabah* dipergunakan untuk: a) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan, industri atau jasa; b) investasi khusus, maksudnya sumber dananya khusus dan penyalurannya juga khusus, dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh *shahibul mal*.

Pendapatan atau *revenue* merupakan kenaikan atau gross dalam pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta,

---

<sup>6</sup> Sudarsono Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekonosia.

peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Adapun pendapatan dari bagi hasil terdiri dari; Transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah* dan musyarakah, kemudian pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha, pendapatan bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah, dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan**  
**PT. BNI Syariah 2019-2020 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Bulan	Pembiayaan Mudharabah	Pendapatan
2019	November	Rp. 1.681.668	Rp. 3.699.924
2019	Desember	Rp. 135.970	Rp. 4.064.871
2020	Januari	Rp. 1.412.448	Rp. 357.963
2020	Februari	Rp. 1.381.066	Rp. 729.803

2020	Maret	Rp. 1.337.201	Rp. 1.090.487
2020	April	Rp. 1.273.273	Rp. 1.378.948
2020	Mei	Rp. 1.182.614	Rp. 1.658.541
2020	Juni	Rp. 1.165.457	Rp. 1.984.278
2020	Juli	Rp. 2.299.897	Rp. 1.090.555
2020	Agustus	Rp.1.277.073	Rp. 2.647.910
2020	September	Rp. 1.582.385	Rp. 2.994.423
2020	Oktober	Rp.1.520.195	Rp. 3.327.464

Pada Tabel 1.1 menunjukkan data tahun 2019 dimana pada bulan Desember pembiayaan mudharabah sebesar 135.970 tetapi memperoleh pendapatan sebesar 4.064.871. sebaliknya pada bulan Januari pembiayaan mudharabah sebesar 1.412.448 dan memperoleh pendapatan sebesar. 357.963. Disini masalah penelitian yang di dapat adalah pada bulan desember 2019 pembiayaan yang dikeluarkan kecil tetapi pendapatan yang diperoleh sangat besar, berbanding terbalik dengan bulan Januari 2020 yang mengeluarkan pembiayaan mudharabah besar namun pendapatan yang diperoleh kecil. Dalam perkembangannya terdapat fenomena yang terjadi di PT BNI Syariah berapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan. Karena

sebagaimana teori permintaan semakin meningkatnya tingkat pembiayaan penyaluran dana atau pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari bagi hasil *mudharabah* PT BNI Syariah.

Berkaitan dengan *mudharabah*, seharusnya semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *mudharabah* yang di berikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang di peroleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.<sup>7</sup> Namun pada laporan keuangan satu tahun terakhir yaitu pada November 2019 sampai dengan oktober 2020 mengalami ketidakstabilan antara naik turunnya pendapatan dan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan. Maka penulis merefleksikan hal tersebut pada sebuah penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan PT BNI Syariah Periode 2017-2020”***.

---

<sup>7</sup> Sudarsono Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekonosia



## **B. Identifikasi Masalah**

permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Peran pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan PT BNI Syariah
2. Bentuk penyaluran dana untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat di lakukan berdasarkan akad mudharabah
3. Prefensi masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah

## **C. Batasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang di identifikasi akan di teliti. Masalah yang akan di teliti adalah:

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan bank BNI Syariah yang di publikasikan melalui website [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) dan [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) periode yang dipilih adalah tahun 2017-2020.

2. Menghubungkan pendapatan dengan pembiayaan *mudharabah* yang dipublikasikan oleh Bank BNI Syariah dalam laporan keuangan bulanan. Maka penelitian dilakukan pada empat tahun periode tahun 2017-2020 terhitung dari bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Oktober tahun 2020.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT BNI Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* berpengaruh pada pendapatan PT BNI Syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah,

perusahaan dan lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori ekonomi syariah terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

#### 1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya pada pendapatan perbankan syariah

#### 2. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapakan penelitian ini dapat m`enambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan perbankan syariah

#### 3. Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk dasar pengambilan keputusan Undang-Undang 1945 tentang


perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan mudharabah dan pendapatan.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang di teliti serta mengarahkan penelitian kepada pemecahan masalah yang di hadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



### H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu di buktikan kebenarannya. Dugaan penulisan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan signifikan dari pengaruh pembiayaan *mudharabah* dengan pendapatan PT BNI Syariah.

Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan PT BNI Syariah dengan pembiayaan *mudharabah* PT BNI Syariah.

Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan PT BNI syariah dengan pembiayaan *mudharabah* PT BNI Syariah.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini membahas mengenai, penelitian terdahulu, pengertian pembiayaan, *mudharabah*, pengertian pendapatan Bank,.

**BAB III Metodologi Penelitian,** pada bab ini menjelaskan mengenai profil bank BNI Syariah, Sejarah singkat, Visi dan Misi, tempat dan waktu penelitian, teknis analisis data, teknik pengolahan data dan hipotesis statistik.

**BAB IV Deskripsi Hasil Penelitian,** hasil penelitian memaparkan tentang deskripsi data-data hasil pengumpulan data kemudian mengujinya berdasarkan uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan hasil pengolahan data dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

**BAB V Penutup,** berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atau hasil dari rumusan masalah setelah dilakukannya penelitian dan analisis data. Sedangkan saran adalah memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dapat direkomendasikan.